



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2019 - 2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 - 2039.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 647);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 – 2039**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya di tentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.
8. Wilayah Fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Seruyan, adalah Rencana tata ruang dari wilayah kabupaten Seruyan, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
18. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
19. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

20. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.
21. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan oleh Kabupaten yang selanjutnya disebut PKLp adalah merupakan kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya serta merupakan pusat pelayanan kawasan, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
27. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan yang hierarkis.
30. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya dari Menteri Kehutanan.
34. Outline adalah deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten seruyan.
35. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
36. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

37. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akifer*) yang berguna sebagai sumber air.
38. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
39. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
40. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
41. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
42. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
43. Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
44. Kawasan pertahanan yaitu wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
45. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
46. Kawasan Kelola Masyarakat adalah kawasan yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Seruyan.



47. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
49. Hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan secara tebang pilih dan tanam.
50. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
51. Daerah Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
52. Daerah Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kirikan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
53. Daerah Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kirikan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
54. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
55. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

56. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
57. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
58. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
59. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
60. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
62. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
63. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Seruyan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Wilayah kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 0° 47' - 3° 32' LS dan dan 111° 19' - 112° 51' BT, dengan luas ±16.404 km<sup>2</sup>. atau ±1.640.400 hektar.

- (2) Batas-batas kabupaten meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi Kalimantan Barat);
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari sepuluh kecamatan meliputi Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

### **BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang**

##### **Pasal 3**

- (1) Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pusat ekonomi wilayah provinsi yang maju dan sejahtera berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- (2) Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

#### **Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang**

##### **Pasal 4**

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Seruyan, terdiri atas:

- a. Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;
- b. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;
- c. Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah.

- d. Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya
- e. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
- i. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
- j. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

### **Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang**

#### **Pasal 5**

- (1) Strategi yang dilakukan dalam mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu dalam suatu pengembangan kawasan di Teluk Segintung;
  - b. Pembangunan pelabuhan *multi purpose* dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul;
  - c. Pembangunan kawasan industri terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pertambangan;
  - d. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;
  - e. Pembangunan pusat distribusi dan koleksi dengan pengembangan transportasi multi moda antara transportasi darat dan transportasi laut; dan
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan kawasan ekonomi terpadu.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Peningkatan pembangunan untuk mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - b. Pengembangan interaksi kawasan dengan pengembangan transportasi antar wilayah dan antar kecamatan;
  - c. Pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
  - d. Peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan transportasi reguler antar wilayah;
  - e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas transportasi dan perdagangan; dan
  - f. Pengembangan dan pembangunan desa-desa tertinggal.
- (3) Strategi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. Peningkatan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
  - b. Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan, kebun swadaya bersertifikasi dan minapolitan yang berkelanjutan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian dan perikanan kawasan;
  - c. Peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian dan perikanan serta sarana pendukungnya;
  - d. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan destinasi wisata;
  - e. Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Kota Kuala Pembuang sebagai PKL; dan
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, pertambangan dan kegiatan pariwisata.
- (4) Strategi yang dilakukan dalam peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. Pengembangan dan peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah dalam upaya pengembangan perekonomian daerah;

- b. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal; dan
  - c. Peningkatan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
- (5) Strategi yang dilakukan dalam pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
- a. Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
  - c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - d. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - e. Peningkatan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah Kabupaten Seruyan;
  - f. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - g. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya masyarakat; dan
  - h. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (6) Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
- a. Peningkatan produktivitas hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  - b. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. Peningkatan teknologi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - d. Pemanfaatan pestisida secara terbatas dalam kerangka peningkatan produktivitas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
  - e. Penguatan pemasaran hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan;

- f. Penetapan kawasan yang memiliki nilai strategis dan mengembangkan kegiatan unggulan di dalam kawasan beserta prasarana;
  - g. Pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Seruyan;
  - h. Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian nasional; dan
  - i. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Strategi yang dilakukan dalam peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :
- a. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis;
  - b. Pengembangan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
  - c. Peningkatan kegiatan agro melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (8) Strategi yang dilakukan dalam pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi :
- a. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
  - b. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; dan
  - c. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
- (9) Strategi yang dilakukan dalam pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi :
- a. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);

- b. Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara dengan fokus prioritas transportasi darat yang menghubungkan wilayah utara dan selatan yang aman dan lancar guna mendukung transportasi laut dan udara yang berada di Kuala Pembuang;
  - c. Pengembangan prasarana telekomunikasi dengan prioritas prasarana telepon seluler terutama di kawasan terisolasi (*blank spot area*);
  - d. Peningkatan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik dengan fokus prioritas PLTMH, PLTS, dan PLN;
  - e. Peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas yang *focus* pada distribusi BBM dengan membangun depot BBM di Kuala Pembuang serta SPBU di setiap PKL dan PPK.
- (10) Strategi yang dilakukan dalam mendorong peningkatan pelayanan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi :
- a. Peningkatan dan penambahan ruas jalan;
  - b. Peningkatan dan penambahan panjang *run way* bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang untuk menjadi Bandara Pengumpul;
  - c. Peningkatan pengembangan pelabuhan laut di Teluk Segintung;
  - d. Peningkatan pelayanan transportasi darat, laut maupun udara; dan
  - e. Penyediaan dan pengembangan trayek darat, laut dan udara.

## **BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana struktur wilayah Kabupaten Seruyan meliputi :
  - a. Pusat-pusat kegiatan;
  - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan**

### **Pasal 7**

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan di Kabupaten Seruyan dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat pelayanan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
- (2) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PKL;
  - b. PKL-p;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kuala Pembuang.
- (4) PKL-p sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Pembuang Hulu dan Rantau Pulut.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas Pematang Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas Bangkal dan Sembuluh I.
- (7) Bagian wilayah Kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
  - a. Bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan
  - b. Bagian wilayah Kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten disusun berdasarkan hierarki pelayanan dengan memperhatikan :
  - a. Peran pusat kegiatan; dan
  - b. Fungsi pengembangan wilayah.
- (2) Peran pusat-pusat kegiatan Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. PKL Kuala Pembuang memiliki peran sebagai :
    1. Pusat Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten;
    2. Pusat industri perikanan-laut regional;
    3. Pusat distribusi-koleksi barang umum regional;

4. Pusat jasa transportasi darat regional;
  5. Pusat jasa transportasi laut regional;
  6. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal dan atau regional;
  7. Kawasan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  8. Kawasan Pengembangan minapolitan;
  9. Pusat jasa pariwisata regional; dan
  10. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- b. PKL-p Pembuang Hulu dan Rantau Pulut sebagai:
1. Pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
  2. Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
  3. Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
  4. Pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan;
  5. Pusat pengembangan perikanan perairan umum, perikanan budidaya air tawar serta pengolahan ikan;
  6. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
  7. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
  8. Pusat pengembangan wisata.
- c. PPK Pematang Panjang memiliki peran sebagai :
1. Pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
  2. Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
  3. Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
  4. Pusat pengembangan perikanan laut, perikanan perairan umum, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan;
  5. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
  6. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
  7. Pusat pengembangan wisata.
- d. PPK Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul dan memiliki peran sebagai :
1. Pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
  2. Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
  3. Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
  4. Pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan;
  5. Pusat pengembangan perikanan darat (danau dan sungai);
  6. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
  7. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
  8. Pusat pengembangan wisata.

- e. PPK Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai memiliki peran sebagai:
    1. Pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
    2. Simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
    3. Pusat pengembangan kehutanan dan perkebunan;
    4. Pusat pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan;
    5. Pusat pengembangan perikanan perairan umum, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan serta perbenihan dan pemurnian air tawar;
    6. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
    7. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
    8. Pusat pengembangan wisata.
  
  - f. PPL Bangkal dan Sembuluh I memiliki peran sebagai :
    1. Pusat pengembangan permukiman pedesaan;
    2. Simpul transportasi darat dan sungai skala regional;
    3. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
    4. Pusat pengembangan perkebunan;
    5. Pusat pengembangan perikanan air tawar; dan
    6. Pusat pengembangan wisata.
- (3) Fungsi pengembangan wilayah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dirinci sebagai berikut:
- a. PKL Kuala Pembuang dan PPK Pematang Panjang sebagai pusat pengembangan wilayah selatan Kabupaten Seruyan memiliki fungsi sebagai berikut :
    1. Pengembangan Agropolitan (pertanian lahan basah dan hortikultura);
    2. Pusat Pengembangan Minapolitan; dan
    3. Pusat Pengembangan Industri.
  
  - b. PKL-p Pembuang Hulu dan Rantau Pulut sebagai pusat pengembangan wilayah tengah dan hulu memiliki fungsi sebagai berikut :
    1. Pengembangan Agropolitan (pertanian lahan basah dan hortikultura);
    2. Pengembangan perkebunan dan kehutanan;
    3. Pusat Pengembangan Industri; dan
    4. Pusat pengembangan perikanan perairan umum dan perikanan budidaya air tawar.
  
  - c. PPK Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru dan Sandul sebagai pusat pengembangan wilayah tengah Kabupaten Seruyan memiliki fungsi sebagai berikut :
    1. Pengembangan Agropolitan (perkebunan, pertanian dan peternakan); dan
    2. Pusat Pengembangan Minapolitan.

- d. PPK Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai sebagai pusat pengembangan wilayah utara Kabupaten Seruyan memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Pengembangan Kawasan Resapan; dan
  2. Pengembangan perkebunan dan kehutanan.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Utama**

**Pasal 9**

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut;
- c. Sistem jaringan transportasi udara; dan
- d. Sistem jaringan perkeretaapian.

**Paragraf 1**

**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi
  - a. Jaringan jalan dan jembatan;
  - b. Jaringan prasarana lalu lintas;
  - c. Jaringan pelayanan lalu lintas; dan
  - d. Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan jalan arteri primer (JAP) yang berstatus jalan nasional meliputi :
    1. batas kabupaten bagian barat (Kabupaten Kotawaringin Barat) – Asam Baru – Terawan – Batas Kabupaten bagian timur (Kabupaten Kotawaringin Timur) sepanjang 83,74 Km;
  - b. Jaringan jalan kolektor primer (JKP) yang berstatus jalan provinsi meliputi :
    1. Ruas jalan Sp. Bangkal – Bangkal sepanjang  $\pm 11,91$  Km;
    2. Batas kabupaten bagian timur (Kotawaringin Timur) – kuala pembuang sepanjang  $\pm 29,28$  Km;
    3. Bangkal - Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Segintung sepanjang  $\pm 163,3$  Km;
  - c. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Pembuang Hulu – Asam Baru sepanjang  $\pm 25$  Km;
  - d. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Pembuang Hulu – Desa Baung sepanjang  $\pm 100$  Km;

- e. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Asam Baru – Rantau Pulut sepanjang  $\pm 74,42$  Km;
- f. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Sukorejo – Rantau Pulut – Tumbang Manjul – Tumbang Langkai sepanjang  $\pm 183,83$  Km;
- g. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Manjul – Tanjung Paku sepanjang  $\pm 120$  Km;
- h. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Langkai – Tumbang Magin sepanjang  $\pm 18$  Km;
- i. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Manjul – Mongoh Juoi sepanjang  $\pm 40$  Km;
- j. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Salau – Buntut Sapau sepanjang  $\pm 47$  Km;
- k. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Rungau Raya – Wanatirta sepanjang  $\pm 35$  Km.
- l. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Kuala Pembuang – Tanjung Rangas sepanjang  $\pm 30$  Km.
- m. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Desa Baung – Muara Dua sepanjang  $\pm 35$  Km;
- n. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Langkai – batas kabupaten bagian barat (Kabupaten Lamandau) sepanjang  $\pm 30,78$  Km;
- o. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Terawan – Lanpasa sepanjang  $\pm 38$  Km;
- p. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Desa Muara Dua – Jalan Provinsi sepanjang  $\pm 9$  Km;
- q. Jaringan jalan lokal primer (JLP) yang berstatus jalan kabupaten meliputi :
  - 1. Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Hilir:
    - a) ruas jalan A. Yani sepanjang  $\pm 5,75$  Km;
    - b) ruas jalan Adam Malik sepanjang  $\pm 1,75$  Km;
    - c) ruas jalan AIS Nasution sepanjang  $\pm 2,25$  Km;

- d) ruas jalan Samudin sepanjang  $\pm 0,69$  Km;
- e) ruas jalan P. Dipenogoro sepanjang  $\pm 0,42$  Km;
- f) ruas jalan Santoso sepanjang  $\pm 2,5$  Km;
- g) ruas jalan Handil Makmur sepanjang  $\pm 1,5$  Km;
- h) ruas jalan Datuk Samudin sepanjang  $\pm 57$  Km.
- i) ruas jalan poros Desa Tanggul Harapan;
- j) ruas jalan Kihajar Dewantara;
- k) ruas jalan D.I. Panjaitan sepanjang  $\pm 500$  m;
- l) ruas jalan Poros Tambak Muara sepanjang  $\pm 2$  Km;
- m) ruas jalan Poros Tambak Jalur 7 sepanjang  $\pm 5$  Km;
- n) ruas jalan poros Desa Sungai Undang;
- o) ruas jalan Pemuda sepanjang 1,5 Km;
- p) ruas jalan Pemuda I sepanjang 1,5 Km;
- q) ruas jalan Budi Utomo sepanjang 5 Km;
- r) ruas jalan Setoyo sepanjang 600 m;

2. Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur:

- a) ruas jalan poros Desa Kartika Bakti;
- b) ruas jalan poros Desa Bangun Harja;
- c) ruas jalan poros Desa Halimaung Jaya;
- d) ruas jalan poros Desa Mekar Indah;
- e) ruas jalan poros Desa Pematang Panjang;
- f) ruas jalan poros Desa Sungai Bakau;

3. Ruas Jalan di Kecamatan Danau Sembuluh:

- a) ruas jalan poros Desa Telaga Pulang;
- b) ruas jalan poros Desa Sembuluh I dan II;
- c) ruas jalan poros Desa Cempaka Baru;
- d) ruas jalan poros Desa Palingkau;
- e) ruas jalan poros Desa Ulak Batu;
- f) ruas jalan poros Desa Paren;
- g) ruas jalan poros Desa Banua Usang;

4. Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Raya:

- a) ruas jalan poros Desa Tabiku;
- b) ruas jalan poros Desa Bangkal;
- c) ruas jalan poros Desa Terawan;
- d) ruas jalan poros Desa Lanpasa;
- e) ruas jalan poros Desa Selunuk;

5. Ruas Jalan di Kecamatan Hanau:

- a) ruas jalan poros Desa Tanjung Hanau;
- b) ruas jalan poros Desa Parang Batang;
- c) ruas jalan poros Desa Paring Raya;
- d) ruas jalan poros Desa Bahaur;
- e) ruas jalan poros Desa Pembuang Hulu I dan II;
- f) ruas jalan Bakri Entong sepanjang  $\pm 4$  Km;
- g) ruas jalan Harapan sepanjang  $\pm 2$  Km;
- h) ruas jalan Muslimin sepanjang  $\pm 700$  m;
- i) ruas jalan Uyub Alif sepanjang  $\pm 700$  m;
- j) ruas jalan Akasia sepanjang  $\pm 1$  Km;
- k) ruas jalan Seruyan sepanjang  $\pm 4$  Km;
- l) ruas jalan H. Abdur Rasyid sepanjang  $\pm 3$  Km;
- m) ruas jalan Tanah Hambau sepanjang  $\pm 4$  Km;

- n) ruas jalan Lingkar Kota Pembuang Hulu sepanjang  $\pm 5$  Km;
  - o) ruas jalan poros Desa Derangga;
  - p) ruas jalan Yala Persada sepanjang  $\pm 2$  Km;
6. Ruas Jalan di Kecamatan Danau Seluluk:
- a) ruas jalan Lingkar Desa Rungau Raya;
  - b) ruas jalan poros Desa Asam Baru;
  - c) ruas jalan Bina Bersama sepanjang  $\pm 4,5$  Km;
  - d) ruas jalan Pratama sepanjang  $\pm 5$  Km;
  - e) ruas jalan poros Hatantiring sepanjang 6 Km;
  - f) ruas jalan Mandang Raya sepanjang 7 Km;
  - g) ruas jalan poros Desa Tanjung Hara;
  - h) ruas jalan poros Desa Tanjung Paring;
  - i) ruas jalan Natai Manjangan sepanjang 4 Km;
  - j) ruas jalan poros Desa Panimba Raya;
  - k) ruas jalan Panimba Seberang sepanjang 8 Km;
  - l) ruas jalan Tanjung Rangas II;
7. Ruas Jalan di Kecamatan Batu Ampar:
- a) ruas jalan poros Desa Sebabi;
  - b) ruas jalan dalam kota Sandul;
  - c) ruas jalan poros Desa Sandul – Bumi Jaya – Sukorejo;
  - d) ruas jalan poros Desa Kalang;
  - e) ruas jalan Durian Kait;
  - f) ruas jalan poros Desa Derawa;
  - g) ruas jalan poros Desa Batu Menangis;
  - h) ruas jalan poros Desa Sahabu;
8. Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Tengah:
- a) ruas jalan poros Desa Gantung Pengayuh;
  - b) ruas jalan poros Desa Rantau Pulut
  - c) ruas jalan poros Desa Ayawan
  - d) ruas jalan poros Desa Batu Agung
  - e) ruas jalan poros Desa Bukit Buluh
  - f) ruas jalan poros Desa Bumi Jaya
  - g) ruas jalan poros Desa Durian Tunggul
  - h) ruas jalan poros Desa Mugi Payuhu
  - i) ruas jalan poros Desa Panca jaya
  - j) ruas jalan poros Desa Pangke
  - k) ruas jalan poros Desa Panyumpa
  - l) ruas jalan poros Desa Ringin Agung
  - m) ruas jalan poros Desa Suka Jaya
  - n) ruas jalan poros Desa Suka Maju
  - o) ruas jalan poros Desa Suka Makmur
  - p) ruas jalan poros Desa Suka Mandang
  - q) ruas jalan poros Desa Sukorejo
  - r) ruas jalan poros Desa Tangga Batu
  - s) ruas jalan poros Desa Teluk Bayur
  - t) ruas jalan poros Desa Tumbang Bai
9. Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Hulu:
- a) ruas jalan poros Desa Tumbang Manjul
  - b) ruas jalan poros Desa Buntut Sapau
  - c) ruas jalan poros Desa Marandang

- d) ruas jalan poros Desa Mojang Baru
- e) ruas jalan poros Desa Mongoh Juoi
- f) ruas jalan poros Desa Rantau Panjang
- g) ruas jalan poros Desa Riam Batang
- h) ruas jalan poros Desa Sapundu Hantu
- i) ruas jalan poros Desa Tanjung Paku
- j) ruas jalan poros Desa Tumbang Bahan
- k) ruas jalan poros Desa Tumbang Darap
- l) ruas jalan poros Desa Tumbang Kalam
- m) ruas jalan poros Desa Tumbang Kasai
- n) ruas jalan poros Desa Tumbang Kubang
- o) ruas jalan poros Desa Tumbang Laku
- p) ruas jalan poros Desa Tumbang Sepan
- q) ruas jalan poros Desa Tumbang Setawai
- r) ruas jalan poros Desa Tumbang Suei
- s) ruas jalan poros Desa Tumbang Taberau
- t) ruas jalan poros Desa Tumbang Tusuk Belawan

10. Ruas Jalan di Kecamatan Suling Tambun:

- a. ruas jalan poros Desa Tumbang Langkai
- b. ruas jalan poros Desa Rangkang Munduk
- c. ruas jalan poros Desa Rantau Bentung
- d. ruas jalan poros Desa Tanjung Tukal
- e. ruas jalan poros Desa Tumbang Hentas
- f. ruas jalan poros Desa Tumbang Magin
- g. ruas jalan poros Desa Tumbang Salau
- h. ruas jalan poros Desa Tumbang Setoli
- i. ruas jalan poros Desa Tumbang Gugup

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Terminal penumpang Tipe B berada di Kuala Pembuang;
- b. Terminal penumpang Tipe C berada di Telaga Pulang;
- c. Terminal penumpang Tipe C berada di Pembuang Hulu;
- d. Terminal penumpang Tipe C berada di Asam Baru;
- e. Terminal penumpang Tipe C berada di Rantau Pulut; dan
- f. Terminal penumpang Tipe C berada di Tumbang Manjul;

(4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Trayek angkutan barang dan penumpang Palangkaraya – Kuala Pembuang;
- b. Trayek angkutan barang dan penumpang Sampit – Kuala Pembuang;
- c. Trayek angkutan barang dan penumpang Kuala Pembuang – Nanga Bulik;
- d. Trayek angkutan barang dan penumpang Kuala Pembuang – Pangkalan Bun; dan
- e. Trayek angkutan barang dan penumpang Pulang Pisau – Kuala Pembuang.



- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Dermaga sungai dan danau terdiri atas:
    1. Dermaga Kuala Pembuang di Kecamatan Seruyan Hilir;
    2. Dermaga Telaga Pulang di Kecamatan Danau Sembuluh;
    3. Dermaga Pembuang Hulu di Kecamatan Hanau;
    4. Dermaga Bangkal di Kecamatan Danau Sembuluh;
    5. Dermaga Rantau Pulut di Kecamatan Seruyan Tengah; dan
    6. Dermaga Tumbang Manjul di Kecamatan Seruyan Hulu.
  - b. Alur pelayaran sungai dan danau terdiri atas :
    1. Kuala Pembuang – Rantau Pulut (melalui Telaga Pulang, Pembuang Hulu, Asam Baru dan Sandul);
    2. Bangkal - Telaga Pulang (jalur danau sembuluh) ;
    3. Kuala Pembuang - Telaga Pulang – Pembuang Hulu;
    4. Pembuang Hulu – Rantau Pulut; dan
    5. Rantau Pulut – Tumbang Manjul.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Transportasi Laut**

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
  - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul adalah Pelabuhan Teluk Segintung yang juga dikembangkan sebagai pelabuhan "*Multi Purpose*" sebagai tempat kegiatan bongkar muat, perpindahan moda transportasi dan pengembangan kawasan industri dengan luas 2.500 Ha;
  - b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah Pelabuhan Kuala Pembuang; dan
  - c. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan adalah PPI Kuala Pembuang.
- (3) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Alur pelayaran nasional yaitu Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; dan
  - b. Alur angkutan lalu lintas sungai.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**

**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
  - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Pengumpang di Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir dan pengembangan Bandar Udara Pengumpang di Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur; dan
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Bandar Udara.

**Paragraf 4**  
**Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

**Pasal 13**

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi :
  - a. Jaringan jalur kereta api jalur utama atau provinsi; dan
  - b. Jaringan jalur kereta api jalur kabupaten;
- (2) Jaringan jalur kereta api jalur utama atau provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit –Kuala Pembuang - Teluk Segintung; dan
  - b. Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai.
- (3) Jaringan jalur kereta api jalur kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalur kereta api Tumbang Manjul – Rantau Pulut – Batu Ampar – Asam Baru – Pembuang Hulu – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Segintung.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 14**

- Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan energi;
  - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, meliputi:
  - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. Jaringan prasarana energi.
  
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada sekarang baik di Kuala Pembaung, Telaga Pulang, Suka Mandang, Rantau Pulut dan Tumbang Manjul;
  - b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
  - c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH);
  - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Bayu/Angin (PLTB);
  - e. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.
  
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
  - a. Pengembangan Gardu Induk terdapat di Kuala Pembaung di Kecamatan Seruyan Hilir;
  - b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati Kabupaten Seruyan dari Sampit – Pangkalan Bun;
  - c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang menghubungkan seluruh kecamatan Kabupaten Seruyan; dan
  - d. Pembangunan Depo Bahan bakar Minyak yang berlokasi di Kuala Pembaung dan seluruh ibukota kecamatan.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 16**

- (1) Sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten.
  
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
  - a. Pelayanan jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon;

- b. Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro (STRGM) daerah di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan;
  - c. Lokasi based transmitter station dan sentra telepon otomatis, termasuk menara base transceiver station (BTS); dan
  - d. Lokasi instalasi penerima/penyiaran televisi dan/atau satelit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas :
- a. wilayah sungai;
  - b. jaringan irigasi;
  - c. daerah rawa;
  - d. prasarana air baku;
  - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
  - f. pengamanan pantai; dan
  - g. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wilayah Sungai (WS) Seruyan meliputi DAS Seruyan.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkap, dan saluran yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- (4) Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Daerah rawa Pematang Limau dengan luas pelayanan 3.500 Ha dengan kewenangan pusat; dan
  - b. Daerah rawa dengan kewenangan provinsi yaitu :
    - 1. DR Keramat dengan luas pelayanan 2.000 Ha;
    - 2. DR Pematang Buluh dengan luas pelayanan 1.700 Ha;
    - 3. DR Pematang Kambat dengan luas pelayanan 2.400 Ha;
    - 4. DR Seruyan I dengan luas pelayanan 2.000 Ha;
    - 5. DR Seruyan II dengan luas pelayanan 1.972 Ha;
    - 6. DR Seruyan III dengan luas pelayanan 1.808 Ha;
    - 7. DR Seruyan IV dengan luas pelayanan 1.770 Ha; dan
    - 8. DR Seruyan V dengan luas pelayanan 1.865 Ha.
  - c. Daerah irigasi rawa dengan kewenangan kabupaten yaitu :

1. DIR Ayap Batu Harimaung dengan luas pelayanan 256.128 Ha;
  2. DIR Ayap Sepeda dengan luas pelayanan 229,59 Ha;
  3. DIR Ayap Agung Permai dengan luas pelayanan 660,52 Ha;
  4. DIR Tanjung Rangas II dengan luas pelayanan 495,88 Ha;
  5. DIR Tanjung Paring dengan luas pelayanan 230,45 Ha;
  6. DIR Garuntung Raya dengan luas pelayanan 370,54 Ha;
  7. DIR Pembuang Hulu I dengan luas pelayanan 764,97 Ha;
  8. DIR Bakung Permai dengan luas pelayanan 65,98 Ha;
  9. DIR Pasipu dengan luas pelayanan 581,45 Ha;
  10. DIR Sebulu dengan luas pelayanan 644,37 Ha;
  11. DIR Tanjung Hanau dengan luas pelayanan 886,16 Ha;
  12. DIR Seruyan VI dengan luas pelayanan 1390,67 Ha;
  13. DIR Seruyan VIII dengan luas pelayanan 2571,81 Ha;
  14. DIR Sungai Bakau dengan luas pelayanan 871,32 Ha;
  15. DIR Sungai Pucuk (Tambak) dengan luas pelayanan 502,66 Ha;
  16. DIR Sungai Samat dengan luas pelayanan 1162,73 Ha;
  17. DIR Lobok Bakung dengan luas pelayanan 449,74 Ha;
  18. DIR Sungai Kudung dengan luas pelayanan 444,13 Ha.
- (5) Sistem prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian.
- (6) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatas melalui sistem distribusi yang dialirkan langsung ke pengguna.
- (7) Pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kegiatan penanaman, pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 130 Km.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. Rehabilitasi tebing sungai berupa pembangunan sheetpile, turap dan/atau siring pada lokasi yang rawan longsor di desa-desa sepanjang sungai Seruyan; dan
  - b. Manajemen alur anak sungai, berupa pembersihan alur anak-anak sungai, penanaman tanaman yang berfungsi sebagai sabuk tebing sungai.

**Paragraf 4**  
**Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

**Pasal 18**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi :
  - a. Sistem jaringan air limbah
  - b. Sistem jaringan drainase; dan
  - c. Sistem jaringan persampahan
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Sistem jaringan air limbah domestik; dan
  - b. Sistem jaringan air limbah industri.
- (3) Sistem jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT) di Desa Pemantang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
  - b. Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kawasan dan komunal di pusat-pusat permukiman perkotaan;
  - c. Sistem septik tank komunal di kawasan kumuh perkotaan; dan
  - d. Sistem septik tank individual.
- (4) Sistem jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. Rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan industri Teluk Segintung Kecamatan Seruyan Hilir; dan
  - b. Pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri lainnya.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan drainase terpadu di pusat-pusat kegiatan terutama di Kuala Pembuang.
- (6) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pola *controlled landfill* terutama di Desa Pemantang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Seruyan meliputi:
  - a. Pola ruang kawasan lindung; dan
  - b. Pola ruang kawasan budidaya.

- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan provinsi.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.
- (4) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

### **Pasal 20**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

### **Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung**

#### **Pasal 21**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, tersebar di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 30.788,42 hektar.

### **Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kawasan Bawahannya**

#### **Pasal 22**

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :

- a. Kawasan resapan air lainnya merupakan kawasan dataran/cekungan yang memiliki sifat permukaan infiltratif, struktur tanah dan permeabilitas baik sehingga perkolasi atau air gravitasi dengan mudah mencapai akuifer, yang tidak terlepas dari kebijakan *Heart Of Borneo* (HoB) terletak di Kecamatan Seruyan Hulu;

- b. Kawasan bergambut dengan ketebalan diatas 3 meter tersebar di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 23**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan sempadan pantai;
  - b. Kawasan sempadan sungai; dan
  - c. Kawasan sempadan danau/waduk.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan ketentuan sekurang-kurangnya berjarak 100 m diukur dari garis pasang tertinggi kearah darat, dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada, berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 1.263,51 Km.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 24.248,55 hektar, dengan ketentuan :
- a. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman perdesaan ditetapkan minimum 100 (seratus) meter;
  - b. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman perdesaan ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter; dan
  - c. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman perkotaan ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Kawasan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau / waduk dengan luas kurang lebih 14.376,41 hektar, meliputi Danau Sembuluh, Danau Bayuku, Danau Rangsang, Danau Bahaya, Danau Batu Hiran, Danau Seribu, Danau Alam, Danau Segintung, Danau Tanjung Baru, Danau Baung, Danau Laki Bini, Danau Tengkorak, Danau Hantasan Samut, Danau Sari, Danau Kumis, Danau Bogam, Danau Rasau Bungkuk, Danau Empat Belas, Danau Tongkang, Danau Gajah Mina, Danau A'as, Danau Seluluk, Danau Panjang, Danau Pinggir Padang, Danau Burung, Danau Bakung, Danau Marma, Danau Kepala Buaya, Danau Batakan, Danau Pondok Paikat, Danau Tampudau, Danau Jajangkit, Danau Mukat, Danau Bangaluan, Danau Kumpai Panjang, Danau Silip, Danau Simpang Pipih, Danau Belanti, Danau Baru, Danau Parang Batang, Danau



Gelanggang, Danau Jahitan dan Danau Papudak, lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 (lima puluh – seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam**

#### **Pasal 24**

Kawasan Suaka Alam atau kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d, meliputi :

- a. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas kurang lebih 235.988,40 hektar;
- b. Terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Hanau;
- c. Kawasan mangrove dengan luas kurang lebih 9.195,95 hektar terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur; dan
- d. Kawasan Reservat Danau Sembuluh dengan luas kurang lebih 2.385,65 hektar.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Pasal 25**

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e meliputi :

- a. Kawasan rawan tanah longsor pada bagian utara dan tengah Kabupaten Seruyan tersebar di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk dan Kecamatan Hanau;
- b. Kawasan rawan banjir pada daerah-daerah di sekitar sungai; dan
- c. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur.
- d. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terutama pada kawasan bergambut yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Hanau, Batu Ampar dan Seruyan Tengah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kawasan Budidaya**

#### **Pasal 26**

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Peruntukan Pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan;

- e. Kawasan Peruntukan Permukiman;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
- h. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan;
- i. Kawasan Outline.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

**Pasal 27**

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a meliputi :

- a. Hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Seruyan Hulu dengan luas kurang lebih 357,722,32 hektar.
- b. Hutan produksi terbatas (HPT) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 417,924,09 hektar.
- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 259.384,25 hektar.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan areal penggunaan lainnya (APL) meliputi :
  - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura dan buah-buahan;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
  - d. kawasan peruntukan perkebunan besar; dan
  - e. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan dengan luas kurang lebih 6.165 hektar.

- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dan buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan dengan luas kurang lebih 39,609.09 hektar.
- (4) Kawasan ruang kelola masyarakat peruntukan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan dengan luas kurang lebih 251.850,40 hektar.
- (5) Kawasan Ruang Kelola Masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan, terdiri dari:
  - a. Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.000 meter (2 Km) sebelah kanan dan 2.000 meter (2 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat lokal Kabupaten Seruyan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - b. Kawasan sepanjang jalur sungai yang terdapat permukiman masyarakat desa dan/atau kelurahan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Lokal Kabupaten Seruyan.
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di wilayah Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 415.112 hektar.
- (7) Kawasan peruntukan perkebunan rakyat dan Kawasan peruntukan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikembangkan berdasarkan pengembangan komoditi unggulan yaitu:
  - a. Komoditi Kelapa Dalam dikembangkan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
  - b. Komoditi Karet dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Seruyan terutama di wilayah tengah dan utara Kabupaten Seruyan;
  - c. Komoditi Kelapa Sawit di Kembangkan di Kec. Danau Sembuluh, Kec. Seruyan Raya, Kec. Hanau, Kec. Danau Seluluk, Kec. Batu Ampar dan Kec. Seruyan Tengah, Kec. Seruyan Hilir Timur dan Kec. Seruyan Hilir;
  - d. Komoditi Aren dikembangkan di Kec. Danau Sembuluh, Kec. Seruyan Raya, Kec. Hanau, Kec. Danau Seluluk, Kec. Batu Ampar dan Kec. Seruyan Tengah, Kec. Seruyan Hulu dan Kec. Suling Tambun; dan
  - e. Komoditi Kopi terutama dikembangkan di bagian utara Kabupaten Seruyan yaitu di Kec. Seruyan Hulu dan Kec. Suling Tambun.

- (8) Kawasan peruntukan peternakan meliputi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan dengan pola pengembangan adalah :
- a. Pengembangan peternakan secara intensif; dan
  - b. Pengembangan peternakan yang dipadukan dengan pengembangan perkebunan dan kehutanan.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**

**Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - d. Kawasan peruntukan konservasi perairan dan penelitian.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kawasan perikanan tangkap di perairan umum, terdapat di rawa-rawa, danau, anak sungai dan sepanjang sungai seruyan dikecualikan di kawasan pemukiman dan kawasan konservasi perairan;
  - b. Kawasan perikanan tangkap di perairan laut yang berada di wilayah perairan laut Kabupaten Seruyan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur; dan
  - c. Kegiatan usaha perikanan tangkap ditunjang dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa tambak, meliputi :
    1. Wilayah barat Sungai Seruyan diperuntukkan kegiatan usaha budidaya tambak dengan menggunakan teknologi sederhana/sistem tradisional dan sistem semi intensif;
    2. Wilayah timur sepanjang Sungai Seruyan sampai ke arah Sungai Bakau diperuntukkan kegiatan usaha budidaya tambak dengan menggunakan teknologi sederhana/sistem tradisional, sistem semi intensif dan sistem intensif; dan
    3. Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak) yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 10.000 hektar.
  - b. Kawasan perikanan budidaya air tawar, meliputi :
    1. Kawasan perikanan budidaya air tawar berupa kolam, terdiri atas :

- i. Pengembangan kawasan budidaya kolam diarahkan yang mempunyai debit sumber air baik danau, mata air lainnya yang ada terus menerus sepanjang tahun.
  - ii. Kawasan budidaya kolam yang tersebar di seluruh
2. Kawasan perikanan budidaya air tawar berupa karamba, jaring apung tawar dan jaring tancap tawar (JTT), terdiri atas :
- i. Kawasan budidaya karamba dan jaring apung tawar diarahkan di sepanjang sungai seruyan dan danau yang berada di sekitar pemukiman dengan usaha budidaya ikan skala kecil yang berjarak 10 – 15 meter dari tepi sungai/danau;
  - ii. Kawasan budidaya jaring tancap tawar (JTT) dengan memanfaatkan genangan air yang berpotensi untuk dilakukan kegiatan usaha budidaya ikan serta yang mempunyai debit sumber air dan mata air lainnya yang ada terus menerus sepanjang tahun; dan
  - iii. Kawasan budidaya karamba, jaring apung tawar dan jaring tancap tawar (JTT) yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan dengan luas kurang lebih 5.700 hektar.
3. Sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan usaha budidaya air tawar berupa Balai Benih Ikan (BBI) seluas kurang lebih 55.050 m<sup>2</sup> di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh.
- (4) Kawasan pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kawasan usaha pengolahan ikan dengan skala mikro (rumah tangga) dan kecil, tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan.
  - b. Kawasan usaha pengolahan ikan dengan skala menengah dan besar akan masuk dalam kawasan segintung sebagai kawasan industrilisasi perikanan di Kecamatan Seruyan Hilir.
  - c. Kawasan pemasaran hasil perikanan yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Seruyan.
- (5) Kawasan peruntukan konservasi perairan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kawasan suaka perikanan, meliputi :
    1. Daerah tanjung dengan tipe perairan sungai di Kecamatan Seruyan Hilir;
    2. Muara Kalua dengan tipe perairan sungai di Kecamatan Seruyan Hilir;
    3. Danau Sahari Kalap dengan tipe perairan rawa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
    4. Danau Papudak dengan tipe perairan danau di Kecamatan Danau Sembuluh;

5. Danau Seluluk dengan tipe perairan danau di Kecamatan Danau Seluluk;
  6. Sungai Panyumpa dengan tipe perairan sungai di Kecamatan Seruyan Tengah;
  7. Sungai Mandahan dengan tipe perairan sungai di Kecamatan Seruyan Hulu;
- b. Kawasan taman wisata perairan, meliputi:
1. Balipat dengan tipe perairan sungai di Kecamatan Seruyan Hilir;
  2. Air terjun raboju tipe perairan sungai di Kecamatan Seruyan Hulu;
  3. Air terjun suling tambun dengan tipe perairan sungai di Kecamatan Suling Tambun.
- (6) Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berbasis kewilayahan, melalui pendekatan pembangunan kawasan minapolitan.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**

**Pasal 30**

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d meliputi pertambangan logam dan bukan logam dengan luas kurang lebih 37.584,27 hektar.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**

**Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, seluas 10.974,10 hektar terdiri atas :
  - a. Kawasan Peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan;
  - b. Kawasan peruntukan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di kawasan perkotaan Kuala Pembuang, kawasan perkotaan Rantau Pulut dan kawasan perkotaan Pembuang Hulu seluas 2.326,53 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk wilayah perdesaan di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan serta kawasan pengembangan transmigrasi seluas 8.647,57 hektar.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f, terdiri atas :
  - a. Kawasan peruntukan industri besar;
  - b. Kawasan peruntukan industri menengah dan kecil;
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di kawasan industri terpadu di Teluk Segintung yang memfasilitasi potensi sumber daya alam, dan pengolahan komoditi berbasis perkebunan dan pertambangan.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Industri kecil menengah di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir dengan Luas 10 hektar;
  - b. Industri agropolitan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur; dan
  - c. Industri rumah tangga hasil-hasil perkebunan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Seruyan.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf g, terdiri dari :
  - a. Wisata alam;
  - b. Wisata buatan; dan
  - c. Wisata budaya;
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 34**

- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi :
- a. Rencana Pengembangan Kodim di Kabupaten Seruyan seluas 4,03 hektar.
  - b. Komando Rayon Militer (Koramil) 1015-14 di Kecamatan Kuala Pembuang;
  - c. Komando Rayon Militer (Koramil) 1015-15 di Kecamatan Telaga Pulang;
  - d. Komando Rayon Militer (Koramil) 1015-16 di Kecamatan Pembuang Hulu;

- e. Komando Rayon Militer (Koramil) 1015-17 di Kecamatan Seruyan Tengah;
- f. Komando Rayon Militer (Koramil) 1015-18 di Kec Seruyan;
- g. Kepolisian Resort Kabupaten Seruyan di Ibukota Kabupaten.
- h. Rencana pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan.
- i. Rencana pengembangan angkatan laut di Kecamatan Seruyan Hilir; dan
- j. Rencana pengembangan Polisi Perairan dan Udara (Airud) di Kecamatan Seruyan Hilir seluas 37,24 hektar.

### **Paragraf 9**

#### **Kawasan Yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan dan Ruangnya (*Outline*)**

#### **Pasal 35**

- (1) *Outline* sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf i, adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan, yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya oleh Menteri Kehutanan, meliputi :
- a. Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;
  - b. Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;
  - c. Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;
  - d. Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan;
  - e. Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan;
  - f. Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan;



- g. Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan);
  - h. Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan);
  - i. Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan);
  - j. Kawasan peruntukan perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perikanan; dan
  - k. Kawasan peruntukan perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perikanan.
- (2) Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 866.86 hektar.
- (3) Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 904.51 hektar.
- (4) Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,320.76 hektar.
- (5) Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 68,253.54 hektar.
- (6) Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 33,031.83 hektar.
- (7) Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 224,806.29 hektar.
- (8) Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 19,237.41 hektar.

- (9) Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 15,781.02 hektar.
- (10) Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas 42,659.11 hektar.
- (11) Kawasan hutan/kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, seluas 2,735.8 hektar.
- (12) Kawasan hutan/kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, seluas 3,504.9 hektar.

## **BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

### **Pasal 36**

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten meliputi :
  - a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu :
  - a. Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB)
  - b. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati yaitu Taman Nasional Tanjung Puting;
- (3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :
    - 1. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak;
    - 2. Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia;
    - 3. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao);
    - 4. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Seruyan Hilir; dan
    - 5. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan.

- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan; dan
  - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan strategis DAS Seruyan.
- (4) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :
    1. Kawasan perkotaan Kuala Pembuang;
    2. Kawasan perdagangan, perkebunan kelapa sawit dan karet serta pengembangan jasa yaitu Kawasan Hanau;
    3. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara di Kawasan Segitung;
    4. Kawasan tertinggal di sebelah utara dengan potensi unggulan berupa hutan dan perkebunan karet rakyat yaitu Kawasan Segitiga Kudaman (Tb. Kubang, Tb. Darap dan Tb. Manjul); dan
    5. Kawasan kawasan pengembangan terpadu untuk sektor unggulan perkebunan komoditi kelapa sawit, perikanan darat dan pariwisata yaitu Kawasan Sembuluh.
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati yaitu Kawasan Danau Sembuluh.
- (5) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Seruyan disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (7) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 37**

- (1) Arahman pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :
- a. Arahman perwujudan rencana struktur ruang;
  - b. Arahman perwujudan rencana pola ruang; dan

- c. Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang**

**Pasal 38**

- (1) Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Rencana sistem pusat-pusat kegiatan; dan
  - b. Rencana sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan rencana sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sistem perkotaan; dan
  - b. Sistem perdesaan;
- (3) Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program:
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten;
  - b. Penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan Kabupaten;
  - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) meliputi PKL Kuala Pembuang dan PPK di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten; dan
  - d. Pengembangan kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat perbelanjaan, dan industri di seluruh perkotaan dalam wilayah Kabupaten;
- (4) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui program:
- a. Penataan PPL;
  - b. Pengembangan PPL; dan
  - c. Pengembangan pusat kegiatan perdesaan.

**Pasal 39**

- (1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Perwujudan sistem prasarana utama; dan
  - b. Perwujudan sistem prasarana lainnya.

- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
  - b. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
  - c. Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api;
  - d. Perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
  
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan melalui program :
  - a. Pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. Peningkatan jalan dan jembatan;
  - c. Pembangunan terminal tipe b dan tipe c;
  - d. Peningkatan terminal;
  - e. Pembangunan dermaga sungai;
  - f. Peningkatan dermaga sungai;
  - g. Peningkatan moda angkutan; dan
  - h. Pengembangan rute angkutan.
  
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilakukan melalui program :
  - a. Pembangunan pelabuhan dan sarana pelabuhan;
  - b. Peningkatan sarana pelabuhan;
  - c. Pembangunan sarana penunjang lainnya; dan
  - d. Pengembangan alur pelayaran;
  
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dilakukan melalui program :
  - a. Pembangunan rel kereta api;
  - b. Pembangunan stasiun kereta api; dan
  - c. Pembangunan sarana penunjang lainnya;
  
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dilakukan melalui program :
  - a. Pembangunan bandar udara pengumpan di Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
  - b. Pembangunan fasilitas bandara; dan
  - c. Pembangunan sarana penunjang lainnya;
  
- (7) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Perwujudan sistem jaringan energi;
  - b. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan;
  
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, dilakukan melalui program :
  - a. Perluasan layanan listrik;
  - b. Pembangunan pembangkit tenaga diesel;
  - c. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap;
  - d. Pembangunan listrik tenaga mini dan mikro hidro;

- e. Pembangunan listrik tenaga angin;
  - f. Penyediaan pembangkit listrik tenaga surya;
  - g. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik.
- (9) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b, dilakukan melalui program :
- a. Pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
  - b. Penataan dan efisiensi penempatan Base Transmitter System (BTS);
  - c. Pembangunan sistem serat optik;
  - d. Pembangunan sistem mikro digital; dan
  - e. Pembangunan sistem satelit.
- (10) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, dilakukan melalui program :
- a. Penataan kawasan daerah aliran sungai;
  - b. Peningkatan jaringan irigasi;
  - c. Pengembangan daerah rawa (dr);
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan air minum;
  - e. Peningkatan pengendalian banjir;
  - f. Pengendalian abrasi dan pasang air laut; dan
  - g. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
- (11) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d, dilakukan melalui program :
- a. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPLT) Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur
  - b. Pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan dan komunal di kawasan permukiman perkotaan;
  - c. Pengembangan septik tank komunal di kawasan kumuh perkotaan;
  - d. Pengembangan septik tank individual.;
  - e. Pembangunan TPS terpadu.;
  - f. Pembangunan TPA;
  - g. Penyediaan sarana pengangkut sampah; dan
  - h. Peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan.

**Bagian Ketiga**  
**Arahan Perwujudan Rencana Pola Ruang**

**Pasal 40**

Arahan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Perwujudan kawasan lindung; dan
- b. Perwujudan kawasan budidaya;

**Pasal 41**

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri dari:
  - a. Perwujudan kawasan hutan lindung;
  - b. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
  - c. Perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  - d. Perwujudan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam; dan
  - e. Perwujudan kawasan rawan bencana alam.
  
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat;
  - b. Pengelolaan hutan lindung;
  - c. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;
  - d. Penegakan hukum bagi ilegal logging dengan penanganan (preventif, persuasif, dan represif) secara berkelanjutan;
  - e. Kegiatan rehabilitasi kawasan hutan; dan
  - f. Pemasangan tanda batas kawasan.
  
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Membatasi perizinan kegiatan non kehutanan pada kawasan lahan bergambut yang mempunyai ketebalan lebih besar dari 3 meter;
  - b. Mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut;
  - c. Mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air; dan
  - d. Penanaman tanaman keras yang mempunyai daya serap air tinggi.
  
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Pembangunan tanggul penahan ombak;
  - b. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang pesisir pantai;
  - c. Pemeliharaan dan Pembangunan tanggul sungai;
  - d. Pemeliharaan tebing sungai;
  - e. Pembuatan tanda batas sempadan daerah pantai, sungai, dan danau;
  - f. Penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan;
  - g. Penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
  - h. Penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai;

- i. Menjaga sempadan daerah aliran sungai untuk melindungi wilayah daerah aliran sungai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi daerah aliran sungai;
  - j. Penataan kawasan sempadan daerah pantai;
  - k. Penataan kawasan sempadan daerah aliran sungai;
  - l. Penataan kawasan sempadan sungai; dan
  - m. Penataan kawasan sempadan danau/waduk.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Pemantapan tata batas suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - b. Penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - c. Pengelolaan suaka alam dengan paradigma konservasi berbasis masyarakat;
  - d. Pelaksanaan program rehabilitas suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian suaka alam, dan cagar budaya;
  - f. Program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah; dan
  - g. Pemantauan dan evaluasi.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sosialisasi mengenai potensi bahaya banjir dan longsor di Kabupaten, melaksanakan gladi posko dan gladi lapangan terhadap bahaya banjir dan longsor;
  - b. Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten; dan
  - c. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor.

## **Pasal 42**

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri dari :
- a. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
  - c. Perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
  - d. Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
  - e. Perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
  - f. Perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - g. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; dan
  - h. Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pemetaan tata batas kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. Identifikasi jenis peruntukan hutan produksi;



- c. Program pemulihan dan pengembangan hutan produksi; dan
  - d. Melakukan pengelolaan dan pengembangan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Pemetaan kawasan pertanian unggulan sebagai *leading sector* untuk pengembangan ekonomi wilayah;
  - b. Memperluas lahan sawah beririgasi teknis, irigasi pasang surut dan irigasi lebak dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.
  - c. Penetapan komoditas pertanian unggulan sesuai karakteristik sub kawasan
  - d. Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana pengairan
  - e. Pembuatan masterplan kawasan agropolitan;
  - f. Pembangunan pusat agropolitan;
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian.
  - h. Pemetaan tata batas kawasan perkebunan;
  - i. Pengembangan kawasan perkebunan yang potensial;
  - j. Optimalisasi produktivitas perkebunan pada masing-masing areal usahanya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - k. Pemasaran hasil perkebunan; dan
  - l. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Penetapan tata batas kawasan perikanan;
  - b. Perwujudan pengembangan kawasan perikanan tangkap perairan umum;
  - c. Perwujudan kawasan perikanan budidaya air payau;
  - d. Perwujudan kawasan perikanan budidaya air tawar;
  - e. Perwujudan pengembangan kegiatan pengolahan ikan;
  - f. Penetapan dan pemantapan kawasan konservasi perairan untuk pelestarian sumber daya perikanan dan perairan umum;
  - g. Pembuatan dan penetapan masterplan kawasan minapolitan;
  - h. Peningkatan produksi perikanan;
  - i. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana usaha perikanan;
  - j. Pengembangan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk unggulan perikanan;
  - k. Peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan;
  - l. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan serta pemasaran produk perikanan;
  - m. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan
  - n. Melakukan promosi kawasan perikanan terpadu serta produk perikanan melalui berbagai media dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi;

- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Inventarisasi sumberdaya pertambangan dan energi, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan dan energi, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
  - b. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi; dan
  - c. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
  
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Pemetaan zona permukiman yang telah ada dan kawasan siap bangun;
  - b. Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
  - c. Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR Rumah Sangat Sederhana; dan
  - d. Pengembangan kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas permukiman.
  
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, terdiri dari :
  - a. Identifikasi kegiatan industri yang berkembang;
  - b. Pengembangan kegiatan industri yang tidak diakomodasi oleh kawasan industri baik untuk industri minapolitan dan industri agropolitan;
  - c. Pengembangan industri kecil dan menengah; dan
  - d. Pengembangan kawasan industri terpadu.
  
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, terdiri dari:
  - a. Pemetaan kawasan pariwisata yang telah ada dan luasannya;
  - b. Pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana serta utilitas pendukung dan penunjang; dan
  - c. Pembangunan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah;
  
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, terdiri dari:
  - a. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. Pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan negara; dan
  - c. Pembangunan sarana penunjang lainnya

**Bagian Keempat**  
**Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang**  
**Kawasan Strategis Kabupaten**

**Pasal 43**

- (1) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), meliputi :
  - a. Pengembangan dan peningkatan kawasan perkotaan Kuala Pembuang;
  - b. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Hanau;
  - c. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Segitung;
  - d. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Segitiga Kudaman (Tb. Kubang, Tb. Darap dan Tb. Manjul); dan
  - e. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Sembuluh.
  
- (2) Arah perwujudan pengembangan dan peningkatan kawasan perkotaan Kuala Pembuang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Penyusunan rencana rinci dan rencana zonasi;
  - b. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman formal dan non formal;
  - c. Pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  - d. Pembangunan terminal regional tipe b;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana sistem transportasi darat;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;
  - g. Pembangunan fasilitas sosial;
  
  - h. Pembangunan utilitas sosial (peningkatan penyediaan air bersih, penyediaan energi listrik, pembangunan); dan
  - i. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia;
  
- (3) Arah perwujudan pengembangan dan peningkatan Kawasan Hanau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Penetapan batas kawasan dan penyusunan rencana kawasan strategis;
  - b. Pembangunan terminal agribisnis;
  - c. Pembangunan industri pengolahan;
  - d. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
  - f. Pembangunan fasilitas sosial;
  - g. Pembangunan utilitas sosial (peningkatan penyediaan air bersih, penyediaan energi listrik, pembangunan);
  - h. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia;
  
- (4) Arah perwujudan pengembangan dan peningkatan Kawasan Segitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Penetapan batas kawasan dan penyusunan rencana kawasan strategis;

- b. Pembangunan kawasan pelabuhan pengumpul;
  - c. Pembangunan terminal terpadu bongkar muat barang agribisnis;
  - d. Pembangunan kawasan industri terpadu;
  - e. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa;
  - f. Pengembangan kawasan perumahan;
  - g. Penataan kampung nelayan;
  - h. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
  - i. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia;
- (5) Arah perwujudan pengembangan dan peningkatan Kawasan Segitiga Kudaman (Tb. Kubang, Tb. Darap dan Tb. Manjul) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Penetapan batas kawasan dan penyusunan rencana kawasan strategis;
  - b. Pembangunan industri pengolahan;
  - c. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
  - d. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
  - e. Pembangunan fasilitas sosial;
  - f. Pembangunan utilitas sosial (peningkatan penyediaan air bersih, penyediaan energi listrik, pembangunan);
  - g. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia;
- (6) Arah perwujudan pengembangan dan peningkatan Kawasan Sembuluh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Penetapan batas kawasan dan penyusunan rencana kawasan strategis;
  - b. Pembangunan terminal tipe C;
  - c. Pembangunan fasilitas sosial;
  - d. Pembangunan utilitas sosial (peningkatan penyediaan air bersih, penyediaan energi listrik, pembangunan);
  - e. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 44**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. Ketentuan perizinan;
  - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. Arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 45**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum dan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  - b. Ketentuan umum dan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
  - c. Ketentuan umum dan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  - d. Ketentuan umum dan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam; dan
  - e. Ketentuan umum dan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya darat;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**  
**Untuk Kawasan Lindung**

**Pasal 46**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  1. Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
  2. Instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi;
  3. Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
  4. Jalan umum;
  5. Sarana Transportasi Yang Tidak Dikategorikan Sebagai Sarana Transportasi Umum Untuk Keperluan Pengangkutan Hasil Produksi;
  6. Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air Dan Sanitasi, Dan Bangunan Pengairan Lainnya;
  7. Industri Selain Industri Primer Hasil Hutan;
  8. Pertahanan Dan Keamanan,;
  9. Prasarana Penunjang Keselamatan Umum;
  10. Jalur Evakuasi Bencana Alam, Penampungan Korban Bencana Alam Dan Lahan Usahnya Yang Bersifat Sementara; Dan
  11. Pembangunan bandar udara dan pelabuhan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Membangun kawasan permukiman;
  2. Melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

**Pasal 47**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
  2. Wisata alam; dan
  3. Penyediaan sumur resapan air.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
  2. Kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
  2. Permukiman skala menengah dan besar.

#### **Pasal 48**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c yang merupakan sempadan pantai, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai;
  2. Pengembangan budidaya perikanan sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  1. Pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
  3. Pembangunan permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan das.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan; dan
  2. Kegiatan yang merusak lingkungan.

#### **Pasal 49**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c yang merupakan sempadan aliran sungai, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan darah aliran sungai;

2. Kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan; dan
  3. Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
  3. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
  4. Pembangunan permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan sungai.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun;
  2. Kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air; dan
  3. Kegiatan yang merusak lingkungan perairan.

#### **Pasal 50**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c yang merupakan sempadan sungai/waduk, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan;
  2. Penyediaan ruang terbuka hijau; dan
  3. Kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
  2. Pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
  3. Pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk.

#### **Pasal 51**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;



- b. Dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. Dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
- d. Dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangnya fungsi kawasan.

### **Pasal 52**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
- d. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

### **Paragraf 3**

#### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya**

### **Pasal 53**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman;
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
  - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.

#### **Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu untuk kelompok kegiatan kehutanan skala besar dan kelompok kegiatan kehutanan skala kecil atau rakyat;
  2. Kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  3. Kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
  4. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  1. Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
  2. Pertambangan baik pertambangan terbuka dan bawah tanah
  3. Instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbaru antara lain panas bumi;
  4. Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
  5. Jalan umum;
  6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  7. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  8. Industri selain industri primer hasil hutan;
  9. Pertahanan dan keamanan;
  10. Prasarana penunjang keselamatan umum;
  11. Jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
  12. Pembangunan bandar udara dan pelabuhan.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. Kegiatan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
  - 2. Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

### **Pasal 55**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. Peruntukan budidaya pertanian pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- c. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- d. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- f. Kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- g. Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- j. Kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- k. Bagi kawasan perkebunan skala besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- l. Dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- m. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- n. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- o. Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

### **Pasal 56**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan perikanan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perikanan;
- b. Diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- c. Diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan perikanan;
- d. Diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
- e. Tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.
- f. Diarahkan untuk memiliki sistem pengairan dan kolam yang baik sehingga limbah perikanan tidak mencemari lingkungan sekitarnya;
- g. Diarahkan pengelolaan khusus pada area perikanan yang terdapat pada area aliran sungai;
- h. Diarahkan penggunaan teknologi untuk penangkapan ikan agar cakupan luas penangkapan ikan bertambah;
- i. Diarahkan pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- j. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- k. Dilarang memanfaatkan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari;
- l. Pada kawasan perikanan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- m. Dalam kegiatan usaha perikanan dilarang menggunakan bahan dan peralatan yang dapat merusak lingkungan dan/atau ekosistem perairan; dan
- n. Bangunan pemukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelangsungan kawasan.

### **Pasal 57**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

- c. Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- f. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

### **Pasal 58**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- f. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

### **Pasal 59**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

#### **Pasal 60**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
- b. Pengembangan kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
- d. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

#### **Pasal 61**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

#### **Paragraf 4**

#### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi**

#### **Pasal 62**

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Transportasi darat :
  - 1. Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
  - 2. Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3. Lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4. Lokasi terminal tipe b dan tipe c diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Transportasi laut :
  - 1. Pelabuhan perairan harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsinya; dan
  - 2. Pelabuhan perairan harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- c. Transportasi udara :
  - 1. Untuk mendirikan atau mengubah bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. Bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- d. Transportasi kereta api :
  - 1. Stasiun kereta api harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsinya; dan
  - 2. Stasiun kereta api harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

### **Pasal 63**

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b, ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 64**

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

### **Pasal 65**

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf d, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c.

### **Pasal 66**

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf e, untuk jaringan air limbah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan limbah dilakukan dengan sistem IPAL sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Dalam lingkungan industri disediakan prasarana penunjang pengelolaan limbah; dan
- c. IPAL dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah.

### **Pasal 67**

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf e, untuk persampahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman;
- b. Lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. Pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
- e. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

## **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

### **Pasal 68**

- (1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi TKPRD.



- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 69**

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terdiri dari:
- a. Izin lokasi;
  - b. Izin penggunaan tanah;
  - c. Izin penggunaan lahan perairan;
  - d. Izin terminal khusus;
  - e. Izin usaha perikanan;
  - f. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - g. Izin mendirikan bangunan;
  - h. Izin gangguan ho (hinder ordonantie); dan
  - i. Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 70**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya;
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

#### **Pasal 71**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) meliputi:
- a. Insentif fiskal, meliputi:
    1. Pemberian keringanan pajak, dan
    2. Pengurangan retribusi.
  - b. Insentif non-fiskal, meliputi :
    1. Pemberian kompensasi;
    2. Subsidi silang;
    3. Kemudahan perizinan;
    4. imbalan;
    5. Sewa ruang;
    6. Urun saham;
    7. Penyediaan prasarana dan sarana;
    8. Penghargaan; dan

## 9. Publikasi atau promosi.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
- a. Kawasan perkotaan Kuala Pembuang;
  - b. Kawasan pekebunan kelapa sawit dan karet serta pengembangan jasa yaitu Kawasan Hanau;
  - c. Kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara di Kawasan Segintung;
  - d. Kawasan tertinggal di sebelah utara dengan potensi unggulan berupa hutan dan perkebunan karet rakyat yaitu Kawasan Segitiga Kudaman (Tb. Kubang, Tb. Darap dan Tb. Manjul); dan
  - e. Kawasan pengembangan terpadu untuk sektor unggulan perkebunan komoditi kelapa sawit, perikanan darat dan pariwisata yaitu Kawasan Sembuluh.

**Pasal 72**

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) meliputi:
- a. Disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. Disinsentif non fiskal, meliputi:
    1. Kewajiban memberi kompensasi;
    2. Persyaratan khusus dalam perizinan;
    3. Kewajiban pemberian imbalan; dan
    4. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
- a. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
  - b. Kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
  - c. Kegiatan permukiman di kawasan lindung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Arahan Sanksi**

**Pasal 73**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang;

- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
  - c. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
  - d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi Arahan Administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian kegiatan sementara;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. Denda administratif.

#### **Pasal 74**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

- e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

- d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  - c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
  - f. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  - b. Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  - c. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- d. Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  - e. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  - f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  - b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  - c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
  - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  - e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

- g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

#### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 76**

Hak masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Menikmati nilai ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan dan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya; dan
- e. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 77**

Kewajiban masyarakat yang diminta oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### **Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 78**

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari:

- a. Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
  1. Perencanaan tata ruang;
  2. Pemanfaatan ruang; dan
  3. Pengendalian pemanfaatan ruang.
  
- b. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
  1. Memberikan masukan dalam:
    - i. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    - ii. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    - iii. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    - iv. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    - v. Penetapan rencana tata ruang.
  2. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
  
- c. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
  1. Pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  2. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  3. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  6. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- d. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
  1. Pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan



4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang

**Bagian Keempat  
Tata Cara Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 79**

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
  - a. Menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
  - b. Kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
  - b. Kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. Penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
  
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
  - a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
  - b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
  - c. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**BAB X  
KELEMBAGAAN**

**Pasal 80**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD;

(2) TKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
4. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada TKPRD provinsi dan TKPRN;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
7. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

1. Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;

3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
  4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
  6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Susunan keanggotaan TKPRD kabupaten terdiri atas:
- a. Penanggung jawab adalah bupati dan wakil bupati;
  - b. Ketua adalah sekretaris daerah kabupaten;
  - c. Sekretaris adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten; dan
  - d. Anggota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) TKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan yang dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang undangan.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 81**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

## **BAB XII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, b, c dan d yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori pelanggaran;
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori tindak kejahatan maka tuntutan pidananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 83**

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2019-2039 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan;

- (3) Dalam hal adanya peruntukan ruang kawasan budidaya yang ditetapkan oleh Kabupaten di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang kemudian disebut sebagai Outline, maka Kabupaten dapat mengusulkan perubahan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 disetujui perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsinya;
- (5) Apabila kawasan hutan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 tidak disetujui usulan perubahan peruntukan fungsinya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan peruntukan dan fungsi sebelumnya;
- (6) Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 35 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut;
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (6) diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (9) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 84**

- (1) Apabila usulan perubahan kawasan hutan yang diajukan oleh Kabupaten kepada Menteri Kehutanan tentang Outline disetujui maka peruntukannya disesuaikan dengan ketetapan Kabupaten;
- (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 85**

- (1) Terhadap perbedaan batas wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain yang masih belum definitif tidak mempengaruhi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan;
- (2) Bilamana dikemudian hari rencana tata ruang yang telah diusulkan dalam bentuk *outline* dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan peraturan daerah ini;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
    3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    4. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian layak sebagaimana pada ayat 4 huruf b point 3 di atas, diatur dengan Peraturan Bupati.
  - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 86**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 Maret 2019

**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**YULHAIDIR**

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 1 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

**HARYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 47**

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR ... TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2019-2039**

**I. UMUM**

Ruang wilayah Kabupaten yang meliputi darat, perairan dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Kuala Pembuang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRWN dan adanya kawasan strategis nasional di



kabupaten, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa depan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

*Cukup jelas*

Pasal 2 *Cukup jelas*

Pasal 3

*Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang.*

Pasal 4

*Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten. Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.*

Pasal 5

*Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten.*

Pasal 6

*Cukup jelas*

Pasal 7

*Cukup jelas*

Pasal 8

*Cukup jelas*

Pasal 9

*Cukup jelas*

Pasal 10

*Cukup jelas*

Pasal 11

*Cukup jelas*

Pasal 12

*Cukup jelas*

Pasal 13

*Cukup jelas*

Pasal 14

*Cukup jelas*

Pasal 15

*Cukup jelas*

Pasal 16

*Cukup jelas*

Pasal 17

Ayat 2 Huruf b

3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

Reuse : menggunakan kembali

Reduce : mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah

Recycle : mendaur ulang kembali

Pasal 18

*Cukup jelas*

Pasal 19

*Cukup jelas*

Pasal 20

*Cukup Jelas*

Pasal 21

*Cukup jelas*

Pasal 22

*Cukup jelas*

Pasal 23

*Cukup jelas*

Pasal 24

*Cukup jelas*

Pasal 25

*Cukup jelas*

Pasal 26

*Cukup jelas*

Pasal 27

*Cukup jelas*

Pasal 28

*Cukup jelas*

Pasal 29

*Cukup jelas*

Pasal 30

*Cukup jelas*

Pasal 31

*Cukup jelas*

Pasal 32

*Cukup jelas*

Pasal 33  
*Cukup jelas*

Pasal 34  
*Cukup jelas*

Pasal 35  
*Cukup jelas*

Pasal 36  
*Cukup jelas*

Pasal 37  
*Cukup jelas*

Pasal 38  
*Cukup jelas*

Pasal 39  
*Cukup jelas*

Pasal 40  
*Cukup jelas*

Pasal 41  
*Cukup jelas*

Pasal 42  
*Cukup jelas*

Pasal 43  
*Cukup jelas*

Pasal 44  
*Cukup jelas*

Pasal 45  
*Cukup jelas*

Pasal 46  
*Cukup jelas*

Pasal 47  
*Cukup jelas*

Pasal 48  
*Cukup jelas*

Pasal 49  
*Cukup jelas*

Pasal 50  
*Cukup jelas*

Pasal 51  
*Cukup jelas*

Pasal 52  
*Cukup jelas*

Pasal 53  
*Cukup jelas*

Pasal 54  
*Cukup jelas*

Pasal 55  
*Cukup jelas*

Pasal 56  
*Cukup jelas*

Pasal 57  
*Cukup jelas*

Pasal 58  
*Cukup jelas*

Pasal 59  
*Cukup jelas*

Pasal 60  
*Cukup jelas*

Pasal 61  
*Cukup jelas*

Pasal 62  
*Cukup jelas*

Pasal 63  
*Cukup jelas*

Pasal 64  
*Cukup jelas*

Pasal 65

Huruf a

Izin prinsip: merupakan persetujuan dari Bupati bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang dikoordinasikan dengan kepentingan dari sektor-sektor terkait.

Huruf b

Izin lokasi: persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip.

Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf c

Izin pemanfaatan tanah: izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan/atau RTRK.

#### Huruf d

Izin mendirikan bangunan (IMB): setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Hijau.

#### Huruf e

Izin gangguan HO: izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 66

*Cukup jelas*

Pasal 67

*Cukup jelas*

Pasal 68

*Cukup jelas*

Pasal 69

*Cukup jelas*

Pasal 70

*Cukup jelas*

Pasal 71

*Cukup jelas*

Pasal 72

*Cukup jelas*

Pasal 73

*Cukup jelas*

Pasal 74

*Cukup jelas*

Pasal 75

*Cukup jelas*

Pasal 76

*Cukup jelas*

Pasal 77

*Cukup jelas*

Pasal 78

*Cukup jelas*

Pasal 79

*Cukup jelas*

Pasal 80

*Cukup jelas*

Pasal 81

*Cukup jelas*

Pasal 82

*Cukup jelas*

Pasal 83

*Cukup jelas*

Pasal 84

*Cukup jelas*

Pasal 85

*Cukup jelas*

Pasal 86

*Cukup jelas*

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 76**